



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 931/Pid.B/2017/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SUKARNO BIN SUNARDI (Alm)
Tempat Lahir	: Demak.
Umur / Tanggal Lahir	: 30 tahun / 25 Maret 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Mijen Rt.003 Rw.004 Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak (KTP) / Jl. Saptamarga II Kembangarum Semarang Barat Kota Semarang (Kos)
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 931/Pid.B/2017/PN Smg tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.B/2017/PN Smg tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Smg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARNO BIN SUNARDI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARNO BIN SUNARDI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Xiaomi Mimax warna putih dengan nomor imei1: 862124037743288 dan imei 2: 862124037743296, 1 (satu) buah handphone AZUS Zenpon warna putih, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna putih dengan nomor Imei 1: 869544028463442, imei 2: 869554028463459, 1 (satu) buah dosbook dan kwitansi pembelian handphone Xiaomi Mimax warna putih dengan imei1: 862124037743288 dan imei 2: 862124037743296

Semua dikembalikan kepada JPU Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUJIONO Bin SARDI serta ADY ANDRYAS, Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **SUKARNO BIN SUNARDI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul.08.00 Wib bertempat di kos terdakwa Jl. Saptamarga II Kembangarum Semarang Barat Kota Semarang, atau setidaknya pada bulan September tahun dua ribu tujuh belas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau



untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa didatangi oleh Sdr. Efendi Riyanto Bin Ngadino (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sebelumnya telah saling mengenal dengan terdakwa. Saat itu Sdr. Efendi Riyanto membawa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mimax warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Live warna putih. Rencananya Sdr. Efendi Riyanto akan menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mimax warna putih dengan Imei 1 : 862124037743288 Imei 2 : 862124037743296 seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Live warna putih seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa setuju dengan harga tersebut dan membayarnya.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul. 14.00 Wib di tempat Kos terdakwa Jl. Saptamarga II Kembangarum Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa didatangi oleh Sdr. Mujiyono Bin Sardi (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dengan maksud hendak menitipkan kedua handphone tersebut agar dijualkan oleh Sdr. Mujiyono Bin Sardi, akan tetapi belum sempat handphone tersebut terjual, terdakwa, Sdr. Efendi Riyanto Bin Ngadino (alm) dan Sdr. Mujiyono Bin Sardi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polrestaes Semarang.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mimax warna putih dengan Imei 1 : 862124037743288 Imei 2 : 862124037743296, 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Live warna putih tersebut adalah barang hasil kejahatan karena handphone-handphone tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran, tidak dilengkapi dengan dos book, charger dan kwitansi.
- Perbuatan ia terdakwa SUKARNO BIN SUNARDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IVANDENI RONNY K. PAMUNTJAK Bin KAMILIANO PAMUNTJAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi Jl. Udowo Barat I No.39 Rt 004/Rw 009 Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa pelakunya saksi tidak tahu.
- Bahwa barang yang diambil berupa: 1 (satu) buah handphone Xiaomi Mimax warna putih dengan nomor imei1: 862124037743288 dan imei 2: 862124037743296; 1 (satu) buah handphone AZUS Zenpon warna putih; 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna putih dengan nomor Imei 1: 869544028463442, imei 2: 869554028463459;
- Bahwa sebelum hilang ketiga buah handphone tersebut saksi taruh di atas meja ruang tengah,
- Bahwa ketiga Buah handphone tersebut adalah milik saksi yang saksi beli secara tunai, masing-masing: 1 (satu) buah handphone Xiaomi Mimax warna putih saksi beli seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) buah handphone AZUS Zenpon warna putih saksi beli seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna putih saksi beli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu) juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi adalah Rp 4.500.000,- (empat juta Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk handphone Xiaomi Mimax saksi punya bukti kwitansi pembeliannya, sedangkan handphone ASUS dan Xiaomi Redmi 4A dosbooknya hilang tapi saksi ingat nomor imeinya karena saksi mencatatnya dan di dalam kedua handphone tersebut ada stiker merah putihnya.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib pada tanggal 01 Oktober 2017.
- Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) buah handphone yang ditunjukkan oleh penyidik saat pemeriksaan, adalah handphone milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone Xiaomi Mimax warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih; 1 (satu) buah handphone AZUS Zenpon warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna putih

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi PUSPITA AYU Binti DADANG PAMUDJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 yang diketahui sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi Jl. Udowo Barat I No.39 Rt 004/Rw 009 Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama IVANDENI
- Bahwa pelakunya saksi tidak tahu.
- Bahwa barang yang diambil berupa: 1 (satu) buah handphone Xiaomi Mimax warna putih; 1 (satu) buah handphone AZUS Zenpon warna putih; 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna putih;
- Bahwa sebelum hilang ketiga buah handphone tersebut ditaruh oleh korban di atas meja ruang tengah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian karena pada waktu kejadian saksi ada di rumah saksi IVANDENI.
- Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) buah handphone yang ditunjukkan oleh penyidik saat pemeriksaan, adalah handphone milik saksi IVANDENI yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone Xiaomi Mimax warna putih; 1 (satu) buah handphone AZUS Zenpon warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna putih.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi EFENDI RIYANTO BIN NGADINO (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul.08.00 Wib bertempat di rumah Saksi Jln. Kebonharjo Rt.006 Rw.003 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang telah membeli 3 (tiga) buah handphone dari Sdr. Ady Andrias (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Ady Andrias membeli handphone-handphone tersebut.
- Bahwa benar, saksi membeli 3 (tiga) buah handphone tersebut seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar, handphone-handphone tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran, tidak dilengkapi dengan dos book, charger dan kwitansi
- Bahwa benar, saksi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul. 08.00 Wib bertempat di kos terdakwa telah menjual 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mimax warna putih dengan Imei 1 : 862124037743288 Imei 2 : 862124037743296 seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Live warna putih seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga tersebut Terdakwa setuju dan membayarnya lunas.Sedangkan 1 (satu) buah handphone masih dalam penguasaan saksi.
- Bahwa benar, saksi sehari-hari berprofesi sebagai tukang potong rambut.
- Bahwa benar, saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul.16.00 Wib di daerah Jatingaleh Semarang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi MUJIYONO Bin SARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul. 14.00 Wib bertempat di kos terdakwa telah menerima penitipan barang untuk dijualkan berupa 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mimax warna putih dengan Imei 1 : 862124037743288 Imei 2 : 862124037743296 seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Live warna putih seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar, saat itu terdakwa akan pergi ke luar kota dan menitipkan handphone tersebut kepada saksi untuk dijualkan secara online.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi ditangkap bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa benar, handphone-handphone tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran, tidak dilengkapi dengan dos book, charger dan kwitansi
- Bahwa benar, saksi sehari hari hanyalah berjualan gorengan dan menjual handphone hanya dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana lain.
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul.08.00 Wib bertempat di kos terdakwa Jl. Saptamarga II Kembangarum Semarang Barat Kota Semarang, telah membeli 2 (dua) buah handphone yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan
- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa didatangi oleh Sdr. Efendi Riyanto Bin Ngadino (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sebelumnya telah saling mengenal dengan terdakwa. Saat itu Sdr. Efendi Riyanto membawa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mimax warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Live warna putih. Rencananya Sdr. Efendi Riyanto akan menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mimax warna putih dengan Imei 1 : 862124037743288 Imei 2 : 862124037743296 seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Live warna putih seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa setuju dengan harga tersebut dan membayarnya.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul. 14.00 Wib di tempat Kos terdakwa Jl. Saptamarga II Kembangarum Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa didatangi oleh Sdr. Mujiyono Bin Sardi (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dengan maksud hendak menitipkan kedua handphone

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Smg



tersebut agar dijual oleh Sdr. Mujiyono Bin Sardi, akan tetapi belum sempat handphone tersebut terjual, terdakwa, Sdr. Efendi Riyanto Bin Ngadino (alm) dan Sdr. Mujiyono Bin Sardi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Semarang.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mimax warna putih dengan Imei 1 : 862124037743288 Imei 2 : 862124037743296, 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Live warna putih tersebut adalah barang hasil kejahatan karena handphone-handphone tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran, tidak dilengkapi dengan dos book, charger dan kwitansi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukannya salah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah handphone Xiaomi Mimax warna putih dengan nomor imei1: 862124037743288 dan imei 2: 862124037743296;
- 1 (satu) buah handphone AZUS Zenpon warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna putih dengan nomor Imei 1: 869544028463442, imei 2: 869554028463459;
- 1 (satu) buah dosbook dan kwitansi pembelian handphone Xiaomi Mimax warna putih dengan imei1: 862124037743288 dan imei 2: 862124037743296.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa
- 2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah **SUKARNO BIN SUNARDI**.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana diajukan di persidangan adalah pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul.08.00 Wib bertempat di kos terdakwa Jl. Saptamarga II Kembangarum Semarang Barat Kota Semarang, telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mimax warna putih dengan Imei 1 : 862124037743288 Imei 2 : 862124037743296, 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Live warna putih dengan harga dibawah pasaran, tidak dilengkapi dengan dos book, charger dan kwitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara juga tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, karena itu sepantasnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa seperti tersebut di atas harus ditentukan seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri yang harus dinafkahi
 - Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
- Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang undang RI Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARNO BIN SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARNO BIN SUNARDI** dengan pidana penjara selama (.....) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah handphone Xiaomi Mimax warna putih dengan nomor imei1: 862124037743288 dan imei 2: 862124037743296;
 - 1 (satu) buah handphone AZUS Zenpon warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4A warna putih dengan nomor Imei 1: 869544028463442, imei 2: 869554028463459;
 - 1 (satu) buah dosbook dan kwitansi pembelian handphone Xiaomi Mimax warna putih dengan imei1: 862124037743288 dan imei 2: 862124037743296.Semua dikembalikan kepada JPU Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUJIONO Bin SARDI serta ADY ANDRYAS, Dkk
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa**, Tanggal **06 Februari 2018**, oleh kami **PUDJO HUNGUL H. W.,S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **NOER ALI, S.H.** dan **WISMONOTO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDIN ICHROM,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, serta dihadiri oleh **INDAH LAILA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOER ALI, S.H.

PUDJO HUNGGUL H. W., S.H. M.H.

WISMONOTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SAFRUDIN ICHROM, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)